

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SURYADARMA  
JAKARTA**

**PERANAN HUKUM ISLAM BAGI UMMAT MUSLIM DI INDONESIA  
("THE ROLE OF ISLAMIC LAW FOR MOSLEM FOLLOWERS IN INDONESIA")**

MUDEMAR A. RASYIDI, BCHK.,SH.,MM.,MH

**ABSTRACT**

*Islamic Law is rooted at wahyu illahi. That is Al'Quran, and prophets words, Al-Hadist, as well as the teaching of Ulama on consensus of a great number of religious scholars or people who had knowledge about Islam that agreed upon to decide a determination or the regulation of law groove dealing with the case of life on the world.*

*Islamic law is not only based on the nature of religion but also Qiyas that was taken from Al'Quran and Al-Hadist, as a guidance or example in determinating a decision, and also ijtihad.*

*All those were Used as a guide in corrying out life on this the mortal world nature in order to All moslem followers within doing life on this world. They could do the honest law full, could be trusted and right. Expectantly, to obtain blessing of Allah SWT, As a final point, to achieve a happines on the world of the hereafter.*

*Keywords : Religion, Islamic Law, Al-Qur'an, Al-Hadist, Shari'a religious*

**PENDAHULUAN**

Hukum Islam dikenal pula dengan sebutan Syariat Agama Islam atau dengan kata lain Ilmu Fiqh.

Hukum Islam adalah aturan Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Rabbul 'Alamin untuk dilaksanakan/dijalankan oleh manusia di dalam kehidupannya di dunia agar ia (mereka) selamat di dunia dan akhirat.

Hukum Islam ini mengatur agar manusia dalam kehidupannya di dunia, ia (mereka) dapat berhubungan dengan Sang Pencipta dan manusia beserta dengan alam di sekitarnya sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT di dalam Kitab Suci Al-Qur'an Nul-Karim.

Sedangkan Syariat ialah Hukum-hukum yang diadakan Allah untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh NabiNya, atau oleh para Nabi dan Rasul-Nya untuk melakukan perbuatan-perbuatan didalam kehidupan bagi manusia yang beriman sesuai dengan perintah-Nya dengan secara seksama, khususnya Ummat Islam dalam beribadah kepada Allah SWT.

Sedangkan Ilmu Fiqih merupakan ilmu yang di hasilkan dari pikiran (ijtihad) manusia

yang berilmu dan beriman, dengan berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Sedangkan Hukum Islam/Syariat/Fiqih bertujuan/mempunyai tujuan agar Ummat Islam dapat menjadi orang atau manusia yang beriman, bertaqwa kepada Allah SWT. Dengan menjalankan semua perintah-Nya mulai dari yang sekecil-kecilnya dan yang sering-ringannya sampai kepada yang sebesar-besarnya dan yang seberat-beratnya dan dapat menjauhi semua larangannya mulai dari yang sekecil-kecilnya dan sering-ringannya sampai kepada yang sebesar-besarnya atau yang seberat-beratnya.

Sehingga didalam kehidupan ia (mereka) / orang yang beriman, menjadi orang yang jujur, benar, bertanggung jawab dan melaksanakan tugas dan kewajiban serta menyampaikannya kepada yang berkepentingan agar selamat didalam kehidupannya dan menjadi aman serta bermanfaat/berguna bagi lingkungan disekitarnya/disekelilingnya dan keberadaannya di dalam kehidupan di dunia ini dapat berlaku adil dan bijaksana, selamat dan sentosa serta di akhirat kelak ia masuk kedalam syurganya Allah SWT sesuai dengan amal dan ibadahnya masing-masing.

Ia dapat menjalin hubungan antara Hablum minallah dan hablum minannas dengan seimbang dan serasi.

Karena manusia ini didalam kehidupannya itu bersuku-suku, (berlain-lainan suku) dan berbangsa-bangsa (berlain-lainan bangsa) atau berkelompok-kelompok atau bergolong-golongan/berbagai golongan, maka ia (mereka Ummat Islam) harus dapat menjalani kehidupannya dengan cara yang terbaik sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa, dengan cara mentaati aturan-aturan yang ada atau yang berlaku.

Sehingga alam di sekitarnya menjadi **Baldatun Topyibatun Warobbun Ghafur**, atau dapat juga dikatakan menjadi **Gemah Ripah Loh Jinawi** dan bukan sebaliknya. Sehingga didalam kehidupan ini menjadi harmonis, yaitu saling menghormati dan saling menghargai, tahu mana yang haq dan mana yang Bathil dan bukan sebaliknya. Masyarakat menghargai dan taat kepada pemimpinnya, dan pemimpin menyayangi serta melindungi rakyatnya dan bukan sebaliknya.

Apabila Ummat Islam telah menjadi seorang Muslim yang baik, maka ia akan menghormati dan taat pada Hukum yang berlaku.

Karena Hukum Islam itu sudah sempurna dan sangat baik, maka tinggal bagaimana Ummat Islam itu sendiri yang menyikapinya. Kesempurnaan Hukum Islam itu, karena bersumber kepada :

- Al – Qur'an
- Al – Hadit
- Ijma Ulama dan
- Qiyas, serta
- Ijtihad

Oleh sebab itu boleh dikatakan bahwa Hukum Islam itu bersumber kepada Wahyu Tuhan Yang Maha Esa dan sudah dapat dipastikan kebenarannya. Oleh karena itu Hukum Islam pun mempunyai sangsi, yaitu : **Pahala dan Dosa.**

Sedangkan keduanya itu dapat dirasakan dan dipertanggung jawabkan baik Dunia maupun setelah kematian yaitu di Alam Akhirat.

Sedangkan Hukum itu sendiri menurut bahasa Arab adalah **Al-Hukum** yang berarti Al-Qodha' yang artinya Putusan atau Penetapan. Dan dari kata kerja (Fi'il), **Hakama – Yahkumu – Hukuumatan** yang berarti **memerintah, atau mengendalikan urusan.**

Didalam Al-Qur'an itu sendiri banyak sekali dijumpai kata Hukum dengan berbagai makna, sesuai dengan pokok pembicaraan umum dari Hukum yang terdapat didalam Al-Qur'an, adalah "**PUTUSAN PERKARA**" dalam hal ini kita dapat melihat dan membaca Surat SHAAD ayat 26. Yang artinya : "Hai Daud, sesungguhnya Kami (Tuhan/Allah SWT), menjadikan kamu Khalifah (Penguasa) di muka bumi, maka berilah Keputusan (Perkara) di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah SWT. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an itu yang memuat tentang Hukum.

Dengan demikian berarti bahwa Al-Qur'an itu tidak menghapus segala rupa hukum yang ada di dalam kehidupan masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada didalam Islam atau Al-Qur'an itu sendiri.

Jadi Al-Qur'an dapat mengakui adanya sumber-sumber Hukum yang lain yang berlaku didalam suatu lingkungan masyarakat atau Negara, asalkan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, atau sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma Al-Qur'an itu sendiri.

Jadi pada kenyataannya Hukum Islam itu, mewajibkan kepada Ummat Muslim untuk berbuat atau melakukan 4 hal, yaitu :

1. Sidik (Benar)
2. Tabliqh (menyampaikan)
3. Amanah (dapat dipercaya)/Al-Amin
4. Fatonah (cerdik / cendekia / cerdas / pandai / pintar)

## **PERMASALAHAN**

Ummat Islam, sebagai seorang Muslim harus dapat melakukan yang benar atau yang sebenar-benarnya atau menerapkan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, seorang Muslim itu harus / wajib, dapat mengatakan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah, walaupun itu tidak enak atau susah maupun terasa

pahit “*Qulil Haqqo walau kaana murrn*”, artinya : “Katakanlah yang benar itu walaupun pahit”. Artinya Ummat Muslim itu didalam hidupnya harus/wajib menegakkan kebenaran atau dengan kata lain orang Islam atau Ummat Muslim itu didalam hidupnya didunia yang Fana ini harus dapat “Menegakkan Hukum”, karena pengertian benar itu adalah kebenaran baik yang tersurat maupun yang tersirat.

Jadi dengan kata lain manusia itu dalam menjalani hidup didunia ini harus apa adanya, artinya berkata itu harus/wajib berkata benar, maupun berbuat sesuai dengan warna aslinya dan dilarang melakukan perbuatan berminyak air atau mencampur adukkan antara yang haq dan yang bathil atau mencampur baurkan antara kebenaran dan kesalahan/atau kejahatan.

## **TUJUAN**

### **Peranan Hukum Islam bagi Ummat Muslim**

Untuk lebih jelasnya mari kita melihat bagaimana Hukum Islam itu tentang kekuasaannya dan kesempurnaannya dalam mengatasi masalah kehidupan Ummat Muslim didalam menjalani kehidupannya di dunia yang Fana ini, yang apabila semua Ummat Muslim menjalani dan mentaatinya maka akan berbahagialah, amanlah, dan teraturlah masyarakat, terutama Ummat Muslim itu sendiri, dimanapun dia berada / hidup, maka akan terbentuklah masyarakat “*Baldatun Topyibatun Warobbun Ghofur*”.

Artinya : “Negeri / Negara yang baik, yang penuh dengan ampunan dari Allah/Tuhan Yang Maha Penguasa”.

Yang pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dan tentram bagi masyarakat di sekelilingnya dan dapat membawa rasa keadilan dalam kehidupan, atau dengan kata lain, akan tercipta masyarakat yang “Gemah Ripah Loh Jinawi, Aman Tentram Kerto Raharjo”.

### **Pembagian dan obyek Hukum Islam**

Pembagian Hukum Islam (dengan istilah Fiqh) dibedakan kepada empat (4) bagian (Rubu’), yaitu :

a. Bagian Ibadah, seperti : Thoharoh, Sholat, Puasa, Zakat, Haji, dan Qurban.

b. Bagian Mu’amalah (Keperdataan), seperti : jual beli (buyu’), Utang Piutang, Riba, sewa menyewa (upah mengupah), menghidupkan/membuka tanah kosong, perdamaian (shulh), wakaf, wasiat, hibah, barang titipan (wadi’ah), faroidh, dengan segala aspek pembicaraannya, qirodh, syirkah (perkongsian), dan lain-lain.

c. Bagian Munakahat, seperti : melamar (khitbah), kafaah, rukun nikah, mahar (maskawin), wanita yang haram dinikahi (Muharromatun Nikah), peserta nikah (walimatul arus), hak dan kewajiban suami isteri, polygamy, thalak (perceraian), iddah (masa tunggu), rujuk, khuluk (perceraian atas permintaan isteri), fasakh (menentukan akad nikah karena salah seorang suami isteri mempunyai cacat), ila’ (suami bersumpah tidak akan menyetubuhi isterinya), zhihar (suami menganggap isteri seperti ibu kandungnya), lian (sumpah suami didepan hakim bahwa isterinya berzina dan tolakan isteri terhadap tuduhan tersebut), hadhanah (perawatan dan pengasuhan anak), rodhanah (penyusunan anak), nafkah, dan lain-lain.

d. Bagian jinayat (Pidana), seperti : Pembagian Jarimah (Tindakan Pidana): qisos dan diyat, Qosamah (sumpah yang diucapkan keluarga korban pembunuhan yang tidak diketahui siapa pembunuhnya tapi menuduh seseorang berdasarkan keterangan atau bukti-bukti yang ada), Hudud, murtad, zina, harabah (penyamunan / perampokan), bugat (pemberontakan), liwath (menyetubuhi binatang), qodzaf (menuduh seseorang berzina), pencurian, tindak pidana ta’zir, perbuatan yang dijatuhkan hukuman dan yang dibebaskan dari hukuman.

Belum termasuk kedalam empat bagian itu masalah-masalah sekitar fiqh siyasah (masalah-masalah kenegaraan dan pemerintahan), qodho’ (peradilan Agama) yang menyangkut soal : Hakim, saksi, sumpah, dan lain-lain. Kitab jihad (masalah-masalah peperangan), seperti pengertian mati syahid, tawanan perang, qhanimah (rampasan perang), dan lain-lain.

Ringkasnya tak ada bagian dari kehidupan ini yang tidak terjangkau oleh pembicaraan Fiqih atau Hukum Islam.

Demikianlah luasnya pembicaraan / pembahasan yang dicakup oleh Hukum Islam. Bahkan kalau di pandang lebih teliti lagi maka Hukum Islam itu mengatur semua bagian dari kehidupan Ummat Muslim didunia ini secara lengkap dan sangat teratur dan bijaksana. Mengapa demikian, hal ini karena Hukum Islam itu bersumber kepada wahyu Allah SWT, dan petunjuk Nabi Muhammad SAW, beserta kesepakatan Para ulama dan perumpamaan-perumpamaan / qiyas baik yang diambil / digali dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, ijma' ulama, dari zaman ke zaman serta ijtihad.

Maka bila Hukum Islam itu dijadikan pegangan di dalam kehidupan di dunia ini, kaum muslimin/Ummat Muslim akan terhindar dari kejahatan dan kesesatan dan tidak berbuat zalim, jadi peranan Hukum Islam itu sangat penting bagi Ummat Muslim.

## **Ruang Lingkup**

### Masa-masa Pertumbuhan Hukum Islam

- a. Hukum Islam dimasa Nabi Muhammad SAW/dimasa Rasulullah SAW.

Bila kita melihat pada perkembangan sejarah Islam dari yang pertama sampai dengan masa sekarang, sudah memasuki fase yang cukup lama yaitu telah berjalan dan memasuki abad ke 15/16 H., dan berjalan terus ke depan.

Diantaranya, paling tidak telah mencapai  $\pm 7$  atau 8 abad ( $\pm 700$  s/d 800 tahun lamanya), bahkan lebih, terhitung mulai Islam disampaikan/disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sampai dengan zaman kejayaan Islam dan berjalannya perkembangan itu sendiri yang mengalami berbagai keadaan, sampai dengan sekarang ini. Banyak sumbangan Hukum Islam yang telah diberikan kepada dunia, baik yang dianggap sebagai ilmu pengetahuan, kebudayaan, kenegaraan, ekonomi, social, seni dan lain-lainnya, yang umum maupun yang khusus, dan yang mencakup di bidang Hukum Islam itu sendiri.

Segala perkembangan itu sudah pasti dimulai sejak dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai dengan sekarang. Sedangkan Hukum Islam itu dapat berdiri tegak di muka bumi dan berkembang luas serta berlaku di kalangan kaum muslimin yang menjadikan pegangan dalam kehidupannya. Dengan dijadikannya hukum Islam bagi Ummat Muslim yang tersebar luas diseluruh dunia, memakan waktu yang cukup lama.

Bahkan Rasulullah SAW itu sendiri selama  $\pm 23$  tahun menjalankan tugas risalahnya menyebarkan Islam yang diridhoi Allah SWT di muka bumi. Menyebarkan Islam berarti menegakkan syariat Islam / Hukum Islam sehingga dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat dunia itu adalah luar biasa. Di dalam Surat An-nisa' ayat 58, Allah SWT melalui Rasulnya memerintahkan untuk menegakkan Hukum itu dengan secara adil. Karena dengan menegakkan keadilan itu orang/manusia itu akan menjalani kehidupan dengan baik dan sempurna.

Begitu pula manusia diperintahkan jangan menghukum dengan berdasarkan hawa nafsu. Karena begitu pentingnya masalah penegakkan hukum itu, maka salah satu dari sekian banyak tugas ke-Nabian itu adalah berfungsi melaksanakan tugas sebagai Hakim.

Sampai dengan perkembangan berikutnya pembinaan Hukum Islam itu tetap dan terus dijalankan di masa para sahabat, terutama dimasa para Al-Khura'ifur Rasyidin, yaitu dimana Khalifah Abu Bakar r.a., dimasa Umar bin Khattab r.a. dimasa Ustman bin Affan r.a. dan dimasa Ali bin Abi Thalib r.a. bahkan sampai dengan masa sekarang ini.

### Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Bila kita melihat, meninjau dan meneliti lebih jauh lagi khususnya di Indonesia, yang menurut informasi bahwa sebagian besar penduduk Indonesia adalah beragama Islam, bahkan lebih tajam lagi ada yang mengatakan bahwa 90% penduduk Indonesia itu beragama

Islam. Artinya Ummat Muslim di Indonesia itu adalah yang terbesar.

Dan ini artinya besar pengaruhnya terhadap Negara, Pemerintah dan Pemerintahan dalam Hukum Ketata Negaraan, Perkembangan Politik, Penerapan Ekonomi serta perkembangan social kemasyarakatan bahkan yang lebih penting lagi dalam penerapan dan pembinaan Hukum menjadi sangat penting bahkan Hukum Islam itu sendiri telah mendapatkan tempat di dalam Koridor perundang-undangan Republik Indonesia.

Indonesia sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila, memberikan peluang bagi Hukum Islam untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Bahkan Negara / Pemerintah menjamin sebagaimana yang diterapkan didalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat (2).

Disitu disebutkan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Dalam hal ini berarti terkandung makna/pengertian yang tersurat maupun yang tersirat. Bahkan yang dimaksud dengan pengertian Ibadat menurut agama itu adalah tidak terbatas hanya dalam hubungan antara manusia dengan tuhan/saja bahkan lebih luas lagi, yaitu hubungan manusia dengan yang lainnya termasuk dengan Alam dan Makhluk-makhluk lainnya termasuk binatang, bahkan lebih jauh lagi yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, untuk mencapai kesempurnaan hidup/kehidupan.

"Menurut pasal 24 UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-Undang. Susunan dan kekuasaan Badan-Badan Kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

UU No.14/1974 pasal 10 ayat (1) mengundang : "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam

lingkungan:

- a. Peradilan Umum.
- b. Peradilan Agama.
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara." <sup>1</sup>

Sebagai contoh dapat kita lihat Hukum Islam dalam Perundang-undangan Republik Indonesia.

1. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, tentang Perwakapan tanah milik.
2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.
3. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5. Kompilasi Hukum Islam.  
Kompilasi Hukum Islam di upayakan memuat materi Hukum Islam yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara-perkara Perdata tertentu yang terjadi antara Ummat Islam.

Sedangkan Hukum Islam dalam Jurisprudensi Indonesia, adalah :

1. Perkawinan antar Agama (Kasus Audi Vonery Gani P)
2. Tanggapan tentang Perkawinan antar Agama.
3. Perkawinan secara Islam, dan suami kembali pada Agama semula.
4. Talak liar
5. Pendapat sekitar perkawinan antar Agama

---

<sup>1</sup> Roestam. St. Salim, Zafrullah, Wijaya, M.S. Menelusuri Perkembangan Sejarah Hukum Islam dan Syariat Islam. Penerbit, Kalam Mulya, Jakarta 1922. hal. 508.

Dengan demikian jelaslah bahwa keberadaan Hukum Islam, mendapat tempat di Negara Republik Indonesia ini.

Indonesia sebagai Negera Hukum, mengakui dan menjalankan Hukum Islam bagi warga negaranya yang beragama Islam. Disamping ada yang pro dan kontra, tentang keberadaan perkembangan diberlakukannya Hukum Islam itu di kalangan masyarakat, hal itu sebagai dinamika berbangsa dan bernegara. "Sebaliknya banyak pula suara - suara yang dengan tegas memberikan dukungan terhadap RUU-PA tersebut, misalnya:

Prof. DR. Ismail Suny, SH., MCL. Guru Besar Pasca Sarjana Fak. Hukum Univ. Indonesia menulis artikel khusus tentang "Dasar Hukum Peradilan Agama" (Pelita, 15 April 1989).

Menurutnya, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 mempunyai politik hukum untuk dapat memberlakukan Hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini telah pernah dilakukan oleh Pemerintah, DPR, dan Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU No.1/1974 itu menegaskan bahwa perkawinan adalah, sah apabila dilakukan menurut hukum masing agamanya dan kepercayaannya itu."<sup>2</sup>

Selain itu adapula pendapat ahli dari Guru Besar Hukum Islam Fakultas Hukum Univ. Indonesia.

Prof. H. Muhammad Daud Ali, SH., Guru Besar Hukum Islam Fak. Hukum Universitas Indonesia, sehubungan dengan sikap Pro dan kontra masyarakat terhadap RUU-PA menulis tentang "Hukum Islam dan Peradilan Agama keberlakuan dan keberadaannya di Indonesia."<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Roestam. St. Salim, Zafrullah, Wijaya, M.S. Menelusuri Perkembangan Sejarah Hukum Islam dan Syariat Islam. Penerbit, Kalam Mulya, Jakarta 1922. hal. 521.

<sup>3</sup> Roestam. St. Salim, Zafrullah, Wijaya, M.S. Menelusuri Perkembangan Sejarah Hukum Islam dan Syariat Islam. Penerbit, Kalam Mulya, Jakarta 1922. hal. 522.

Sebagai contoh, dengan keberadaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, walaupun yang pada akhirnya bermuara kepada Mahkamah Agung.

Dengan demikian keberadaan Pengadilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama, merupakan bagian dari Lembaga Yudikatif di Indonesia.

Pembagian Hukum Islam.

- Hukum Islam yang bersumber dari Agama Islam, sedangkan Agama Islam itu berdasarkan kepada wahyu dan wahyu itu sendiri berasal dari Tuhan Pencipta Alam Semesta, yaitu Rabbul 'Alamin, maka dapat dikatakan bahwa Hukum Islam adalah berasal dari Agama Samawi. Karena Hukum Islam itu berasal dari Agama Samawi, maka dapat dipastikan bahwa Hukum Islam itu sempurna.

Mengapa dikatakan sempurna, hal ini Karena Hukum Islam itu mengatur kehidupan didunia untuk kebahagiaan diakhirat kelak/kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan yang sempurna dan abadi.

Oleh karenanya Hukum Islam itu mengatur :

- a Hubungan antara manusia dengan Tuhannya/Pencipta Alam Semesta (Ibadat).
- b. Hubungan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan makhluk lainnya, dan antara manusia dengan Alam (Mu'amalat).
- c. Hubungan antara Peraturan yang berupa Ibadat dan muamalat. Contohnya zakat.

Sebab Zakat itu disatu sisi adalah Ibadat, dan disisi lain adalah muamalat. Karena tujuan Zakat itu adalah untuk kebaikan masyarakat. Sedangkan sifat dari pada Hukum Islam itu adalah tetap.

Dengan demikian kedudukan Hukum Islam itu jauh lebih tinggi daripada kedudukan hukum-hukum

lainnya, yang ada didunia ini. Oleh karenanya, para ahli mengatakan :

الإسلام ديني وشركوتي معاً

Artinya : "Islam itu adalah agama dan peraturan"

Bahkan lebih jauh lagi dikatakan :

لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَقْلَ لَهُ وَلَا عَقْلَ لِمَنْ لَا دِينَ لَهُ

Artinya : "Tak beragama namanya orang yang tidak mempergunakan akalnyanya dan tak ber'akal orang yang tidak mempergunakan agamanya".

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Hukum Islam itu dapat disesuaikan dengan segala tempat dan masa, karena Hukum Islam itu hidup.

Karenanya dalam Hukum Islam itu terbuka pintu ijtihad. Sebab agama Islam itu menyuruh / memerintahkan orang untuk berfikir, tentang Perkembangan dalam kehidupan kita harus dapat memecahkan segala persoalan dan menemukan pendapat serta harus dapat memutuskan segala persoalan / permasalahan itulah Hukum.

Sabda Rasulullah SAW :

أَحْسِبُ إِذَا اجْتَهَدَ فَمَا صَابَ لَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ

Artinya : "Seorang Hakim yang berijtihad, kalau dia betul, maka dia mendapat dua pahala (pahala ijtihad, dan pahala betul dalam ijtihanya), sedang kalau dia salah, maka dia mendapat satu pahala (pahala berijtihad)".

Oleh karenanya, sekali lagi kita katakan bahwa Ummat Islam sebagai orang muslim, berkewajiban untuk mengetahui, mentaati dan menjalankan serta menghormati hukum, terutama hukum Islam. Dengan menjalankan Hukum Islam berarti ia melaksanakan ajaran agama yang dipeluknya, yaitu Islam.

Dengan menjalankan syariat Islam, berarti ia telah beribadat menurut agamanya, yaitu Islam. Maka dengan demikian berarti ia sebagai orang Muslim.

Sebagai seorang Muslim yang taat terhadap ajaran agamanya berarti melakukan Ibadah sebagai kewajiban didalam hidup, sebab itu hukum membenarkannya.

Hal ini dapat kita lihat didalam UUD 1945, Bab XI, Agama, Pasal 29 dalam ayat 1 dan 2.

(1). Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2). Negara menjamin kemerdekaan tiap - tiap Penduduk untuk memeluk agamanya masing - masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Walaupun demikian, sebagai orang muslim wajib / harus juga mencintai, menghormati dan menjunjung tinggi serta mentaati aturan hukum Negeranya. Artinya ia wajib mentaati aturan hukum yang berlaku di Negeranya. Sebab dikatakan :

حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ

Artinya : "Cinta Tanah Air itu, adalah sebagian dari Iman".

Jadi dengan menjalankan dan mentaati Hukum Islam, seorang Muslim / orang Muslim, berarti ia menghormati :

- Menghormati Hukum Islam
- Dapat mendudukkan hukum sesuai dengan fungsinya.
- Menghormati Pemerintahan yang ada.
- Mencintai Negeranya.
- Menghormati milik orang lain.
- Dan menghargai milik bersama.

## PENUTUP

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, nilai-nilai yang terkandung dalam Hukum Islam itu adalah, bahwa Hukum Islam sebagai pegangan dan pedoman

hidup bagi Ummat muslim yang menganut agama Islam/beragama Islam, khususnya di Indonesia dan umumnya di dunia.

Hukum Islam itu sudah memuat aturan yang sangat lengkap untuk kehidupan di dunia dan sebagai bekal dalam kehidupan yang abadi yaitu di akhirat kelak.

Dan Hukum Islam itu dapat menghadapi segala tantangan zaman, sampai dunia ini kiamat/dunia hancur. Dan Hukum Islam dapat dijadikan sebagai solusi didalam memecahkan segala persoalan hidup. Bahkan Hukum Islam dapat sesuai dengan segala situasi dan kondisi, serta dapat mengikuti disegala perkembangan zaman dan selalu up to date.

Orang-orang yang berpandangan sinis dan antipati terhadap Islam, menganggap bahwa Islam itu lemah atau berpendapat banyak terdapat kelemahan dalam Islam serta terdapat banyak kekurangan atau menganggap Hukum Islam itu tidak modern dan kurang canggih. Yang jelas Hukum Islam itu, bergerak maju kedepan membawa Ummat Islam/kaum muslimin untuk lebih baik demi mencapai pembangunan yang lebih efektif disegala bidang kehidupan, khususnya tentang aturan hidup di dunia.

Untuk mengakhiri tulisan ini, maka kita dapat menyimak Hukum Islam itu tentang kesempurnaannya, yaitu dengan cara mengkaji Al-Qur'an dan Al Hadist, serta ijma dan Qiyas. Pada pokoknya Hukum Islam itu tetap relevant disegala zaman dan disetiap waktu. Sehingga orang dapat berbuat dan berkata : "The rule of law".

### **KESIMPULAN**

1. Hukum Islam itu dapat berimplementasi dengan waktu dan dengan segala situasi baik di zaman Jahiliyah, Zaman Modern, perkembangan globalisasi dan Zaman secanggih apapun.
2. Hukum Islam itu dapat dijadikan sebagai daya upaya nyata dalam penerapan kehidupan sehari-hari untuk mencapai keadilan dan kebenaran.
3. Hukum Islam dapat dijadikan sebagai wadah penegakan hukum.

4. Hukum Islam dapat dijadikan sebagai landasan berbangsa dan bernegara dan dapat dijadikan pedoman untuk hidup bergotong royong, sebagai wadah berpolitik, dan dapat dijadikan sebagai wadah pendidikan serta sumber pengetahuan.
5. Hukum Islam dapat dijadikan wadah untuk meningkatkan kualitas Ummat Muslim sebagai warga Negara yang baik.
6. Hukum Islam itu dapat dijadikan dasar dalam kehidupan yang objektif untuk memperkuat jati diri Ummat Islam sebagai muslim dan sekaligus sebagai warga Negara yang bertanggung jawab.
7. Hukum Islam juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk menciptakan, Perdamaian, Kedamaian serta Keadilan bahkan kejujuran serta dapat menjembatani jurang kemiskinan dan jurang penderitaan dalam kehidupan.
8. Bahkan Hukum Islam itu dapat pula dijadikan sebagai sumber untuk pengembangan dalam kehidupan Nasional. Sehingga setiap orang pada khususnya Ummat Muslim dapat melakukan segala kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan menghindari hal-hal yang bersifat negatif.

### **SARAN**

- a. Agar nilai-nilai yang terdapat dan yang ada didalam Hukum Islam itu dapat dijadikan pegangan hidup khususnya bagi Ummat Islam/Ummat Muslim dan dapat diaplikasikan didalam kegiatan kehidupan sehari-hari.
- b. Agar Hukum Islam itu dapat dijadikan sebagai sumber Hukum yang utama bagi Ummat Islam dalam kehidupan kapanpun dan dimanapun ia berada.

Demikian tulisan yang sangat singkat dan ringkas ini, semoga bermanfaat baik untuk diri sendiri, rumah tangga, keluarga, tetangga, lingkungan dan masyarakat sekitarnya, juga bagi bangsa dan Negara bahkan dunia.

Yang berarti kita mempunyai rasa tanggung jawab dalam kehidupan untuk mencapai cita-cita bersama demi meningkatkan



Indonesia yang sejahtera, aman, damai, adil dan abadi, serta dihargai dunia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Athaillah, IBN  
Al – Hikam, 264 Hikmah dan Renungan Spiritual Harian, Penerbit PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, Maret 2012.
- Aminuddin, Drs., M.Ag. Rozak Abd. Drs., MA. Hadist-hadist tentang Tuntunan Hidup. Mitra Wacana Media, Jakarta 2010.
- A. Rosyid, Roihan. H. Drs., SH., MA. Hukum Acara Peradilan Agama. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1998.
- Fachrurrozi, Aziz., Prof. Dr. H. MA. Bunga Rampai kajian Islam komprehensif. CV. Duta Karya Ilmu, Jakarta 2010.
- Farid, Ahmad Dr.  
120 Renungan Keimanan, menuju kesempurnaan Iman seorang Muslim. Penerbit, Darussunah Press, Jakarta Timur. Cetakan Pertama, April 2012.
- Husain Abdullah, Muhammad. Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam. Pustaka Thariqul Izzah, Bogor April 2002.
- Jabir Al – Jazairi, Abu Bakar.  
ENSIKLOPEDI MUSLIM, MINHAJUL MUSLIM, Penerbit PT. Darul Falah, Jakarta Timur. Cetakan ke sebelas, Syafar (1428 H) Pebruai 2007 M.
- Jahja, Moechtar. Islam dan Negara. Penerbit : Bulan Bintang, Jakarta. Cetakan yang kedua.
- Roestam. St, Salim, Zafrullah, Wijaya, M.S. menelusuri Perkembangan Sejarah Hukum Islam dan Syariat Islam. Penerbit, Kalam Mulia, Jakarta 1992.
- Rozak, Abd. Drs. MA, Aminuddin, Drs. M.Ag., Studi ilmu Al-Qur'an, Mitra Wacana Media, Jakarta 2010.
- Yunus, Mahmud. Prof. H. Tafsir Qur'an Karim. CV. Alhidayah Jakarta. Cetakan kelima belas, 1973 M - 1394 H
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010.